




BUPATI ACEH SINGKIL



QANUN KABUPATEN DAERAH ACEH SINGKIL
NOMOR : 44 TAHUN 2002

TENTANG

PENERBITAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN DAN SURAT LIJN
USAHA PERDAGANGAN DAN SURAT LIJN USAHA INDUSTRI

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA

BUPATI ACEH SINGKIL.

- Menimbang : a. bahwa untuk pembinaan, pengaturan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan-kegiatan di bidang perdagangan dan bidang perindustrian oleh pemerintah daerah di berikan izin kepada usaha orang pribadi atau badan hukum.
- b. bahwa peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah, di mana daerah di beri kewenangan untuk menetapkan retribusi selain yang telah di tetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. bahwa untuk mengatur pelayanan pelaksanaan pemberian perizinan tersebut, di pandang perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.
- mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 32144);
2. Undang -undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74 tambahan lembaran Negara Nomor 611)
3. Undang -undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3827)
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 72 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang pedoman organisasi perangkat daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG PENERBITAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP), SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) DAN IZIN USAHA INDUSTRI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Penerbitan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Izin Usaha Industri.

**BAB II
PERUSAHAAN DAN USAHA INDUSTRI**

Pasal 2

1. Perusahaan Perdagangan dan Usaha Industri yang diterbitkan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Izin Usaha Industri.
2. Perusahaan Perdagangan dan Usaha Industri adalah :
 - a. Usaha Dagang yang berjalan dalam perdagangan, CV, PT dan Usaha Dagang lainnya.
 - b. Usaha Pengolahan Industri yang mengolah bahan baku menjadi setengah jadi, termasuk industri besar, menengah dan industri kecil.

**BAB III
BIAYA PENERBITAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP),
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) DAN IZIN USAHA
INDUSTRI**

Pasal 3

1. Setiap penerbitan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Izin Usaha Industri dikenakan biaya yang diatur dengan Surat Keputusan (SK) Bupati Aceh Singkil.

2. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Penerbitan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Izin Usaha Industri

BAB IV TATA CARA KLARIFIKASI DAN PELAPORAN

Pasal 4

1. Perusahaan yang memperoleh Dalam menyelenggarakan tugas Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Izin Usaha Industri diwajibkan memberikan laporan 2 kali dalam satu tahun tentang kegiatan yang telah dilakukan.
2. Pemegang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil dibebaskan dari kewajiban menyampaikan laporan.
3. Perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan Jasa, Penjualan berjenjang, penjualan minuman dan pasar modern perizinannya sendiri.
4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tidak berlaku untuk melakukan perdagangan berjangka komoditi.
5. Setiap Usaha Industri kecil diwajibkan melapor untuk mendaftar ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

BAB V TATA CARA PEMBATALAN/PEMBEKUAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

Pasal 5

1. Tidak mengindahkan peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali sesuai pasal 4 ayat 1.
2. Melakukan kegiatan usaha yang memiliki kekhususan seperti Perdagangan jasa/penjualan berjenjang dan tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha dan jenis barang/jasa dagangan utama yang tercantum dalam Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang telah diperoleh.
3. Selama Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Perusahaan yang bersangkutan dibekukan, perusahaan tersebut dilarang untuk melakukan kegiatan Usaha Perdagangan.
4. Jangka waktu Izin Usaha Pedagangan (SIUP) bagi perusahaan sebagaimana dimaksud ayat 1 dan 2, selama 6 bulan terhitung sejak dikeluarkan penetapan pembekuan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
5. Pembekuan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dibekukan dapat dikeluarkan kembali apabila Perusahaan yang bersangkutan .
6. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dibekukan dapat dikeluarkan kembali apabila perusahaan yang bersangkutan :
 - a. Telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam keputusan ini.

- b. Dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran hak dan/atau tidak melakukan Tindak Pidana sesuai Keputusan Badan Peradilan yang telah berkekuatan tetap.

BAB VI SANKSI

Pasal 6

1. Perusahaan diberi peringatan apabila :
 - a. Tidak melakukan kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. Melakukan kegiatan usaha tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha dan jenis barang/jasa dagangan utama yang tercantum dalam surat izin usaha perdagangan (SIUP) yang telah diperoleh.
 - c. Belum mendaftarkan perusahaan dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud.
 - d. Adanya laporan/pengaduan dari pejabat berwenang bahwa perusahaan tersebut tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - e. Peringatan tertulis sebagaimana tercantum sebanyak tiga kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh pejabat berwenang mengeluarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
 - f. Selama Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) perusahaan yang bersangkutan dibekukan, perusahaan tersebut dilarang untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan
 - g. Jangka waktu pembekuan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bagi perusahaan berlaku sampai 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan penetapan pembekuan.
 - h. Jangka waktu pembekuan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) berlaku sampai dengan adanya keputusan Badan Peradilan yang telah berkekuatan tetap.
 - i. Pembekuan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dilakukan yang berwenang menerbitkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang bersangkutan.
 - j. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila perusahaan yang bersangkutan :
 1. Telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam keputusan ini.
 2. dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan/atau tidak melakukan tindak pidana sesuai Keputusan Badan Peradilan yang telah berkekuatan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pelaksanaan Qanun ini di tetapkan oleh Kepala Daerah

Pasal 8

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan . Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya , memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Aceh Singkil .

Disahkan di : Singkil
Pada tanggal : 10 Januari 2003

BUPATI ACEH SINGKIL

Cap / Dto

(H. MAKMURSYAH PUTRA, SH)

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil
Pada tanggal 16 Januari 2003 Seri B Nomor 12 Tahun 2003

KABUPATEN ACEH SINGKIL
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



(H. RIDWAN HASAN, SH)

Pembina Utama Muda / Nip. 390 009 540